



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 Medan
www.mahkamahagung.go.id

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR 102-K/PM I-02/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budiono
Pangkat	: Koptu/31960035640776
Jabatan	: Babinsa Ramil 08 Sei Rampah Dim 0204/DS
Kesatuan	: Rem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Serdang Bedagai, 09 Juli 1976
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0204/DS selaku Ankum Nomor Kep/14/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/18/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/47/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/113/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/114/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/35/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku
Papera Nomor Kep/137/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142/AD/K/I-02/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/102/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/98/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142/AD/K/I-02/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapanbelas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan hasil test urine.

(b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

(c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang :

- (a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack dengan nomor 224.
 - (b) 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi (Salah satu ujungnya runcing).
 - (c) 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai.
 - (d) 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang tanpa pelindung api.
 - (e) 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil.
 - (f) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
 - (g) 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :
"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1995/1996 di Secata A Rindam I/BB Pematangsiantar setelah dilantik dengan pangkat prada pada tanggal 26 Januari 1996 dilanjutkan dengan pendidikan lanjutan Perhubungan di Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Denhubyanlap Hubdam I/BB, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kihubrem 023/KS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Koptu NRP 31960035640776, Jabatan/Kesatuan : Babisna Ramil 08/Sei Rampah Dim 0204/DS Rem 022/PT.

2. Bahwa sejak tanggal 02 Januari 2016 Terdakwa telah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
- b. Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit Milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut Bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
- c. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa Di dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri
- d. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 09.30 WIB Di kamar mandi rumah di Dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Terdakwa seorang diri.
- e. Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri.
- f. Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri.
- g. Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri.

3. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sering berada di kawasan Kampung Tempel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, pada tanggal 02 Januari 2016 dan 10 Januari 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr Badu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sedangkan selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seorang diri sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) namun Terdakwa membelinya kepada beberapa orang yang berbeda di Kampung Tempel, terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu).

4. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bong, yaitu pertama-tama butiran kristal bening (sabu-sabu) dimasukkan kedalam tabung kaca (kaca pirex), sedangkan bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan kedalam botol air mineral (aqua) yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup aqua tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap kemudian kaca pirex dipanaskan dengan api setelah berubah menjadi uap maka Terdakwa menghisap uap sabu-sabu tersebut melalui pipet hisap dengan mulut dan uapnya Terdakwa telan kemudian dikeluarkan Terdakwa sedikit demi sedikit (seperti merokok).

5. Bahwa setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu efeknya ke Terdakwa yaitu tubuh Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

6. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0204/DS dalam rangka “Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika” di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 5 (lima) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika.

8. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan kemudian pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 dan Terdakwa tercatat dengan alat test urine nomor 244.

9. Bahwa setelah diketahui hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pun diamankan diruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna proses penyelidikan lebih lanjut kemudian pada pukul 20.05 WIB Terdakwa dibawa Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 00.45 WIB sampai dengan 01.30 WIB penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi-3 (Sdri. Masdalifah Lubis) dan menemukan beberapa barang milik Terdakwa dan pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu antara lain :

- a. 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.
- b. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Saksi.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang diatas kulkas ditemukan tanpa pelindung api.
- d. 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.
- e. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
- f. 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang atas nama Drs. Joko Susilo menyatakan bahwa urine Koptu Budiono NRP 3196003564076 adalah positif (+) menggunakan narkotika (Amphetamine).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melita Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Koptu Budiono adalah positif mengandung Metamfetamine.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melita Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik berwarna putih dengan salah satu ujungnya runcing beserta 1 (satu) potongan pipet kaca bekas digunakan milik Koptu Budiono adalah positif mengandung Metamfetamine.

14. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURl No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditor Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Tambok Sinaga.
Pangkat/NRP	: Kapten Arm/2910072921167.
Jabatan	: Pasi Intel.
Kesatuan	: Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 19 Nopember 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Khatolik.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubukpakam Kab. Deli Serdang-Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id pada tanggal 16 Maret 2016 pada malam hari mendapat perintah Dandim 0204/DS melalui telepon agar seluruh anggota setelah upacara tujuhbelasan jangan ada anggota keluar dan kumpul di lapangan karena akan dilakukan pemeriksaan urine.

3. Bahwa sebelumnya Saksi sudah merasa curiga kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah memakai narkoba karena melihat wajahnya tidak seperti biasanya terlihat pucat.

4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 setelah selesai melaksanakan upacara Kodim 0204/DS melakukan pemeriksaan test urine kepada anggota Kodim 0204/DS sejumlah 412 (empat ratus dua belas) orang yang diduga telah terindikasi narkoba hal tersebut dilakukan dalam rangka sebagai program "perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi beserta Saksi-2 (Serda Umar).

5. Bahwa pemeriksaan tes urine dilakukan oleh anggota BNN dari Kab. Deli Serdang yang diundang oleh Kodim 0204/DS sebanyak 6 (enam) orang salah satunya yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan.

6. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 5 (lima) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba.

7. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 dan ternyata ada 13 (tiga) belas orang anggota Kodim 0204/Ds terindikasi pernah mengkonsumsi narkoba termasuk Terdakwa tercatat dengan alat test urine nomor 244.

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Umar.
Pangkat/NRP : Serda/31970617360378.
Jabatan : Ba Prov Kodim 0204/DS.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubukpakam Kab.
Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal sejak bulan Nopember di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi beserta Saksi-1 (Kapten Tambok Sinaga) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 (Kapten Tambok Sinaga) untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut diteteskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika.
4. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 dan Terdakwa tercatat dengan alat test urine nomor 244.
5. Bahwa sebelum pemeriksaan urine tanggal 17 Maret 2016 Saksi tidak pernah melihat langsung apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika.
6. Bahwa sebelum pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh Kodim 0204/DS pada tanggal 17 Maret 2016 pernah beberapa anggota Kodim 0204/DS membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi menggunakan narkotika, karena sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan tes urine secara intern dan didapati beberapa anggota terindikasi pernah menggunakan narkotika termasuk Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap

Pekerjaan

: Masdalifah Lubis.

: Ibu Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 11 Oktober 1983.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun III Desa Seisijenggi Kec. Perbaungan
Kab. Deli Serdang-Bedagai Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 00.45 WIB sampai dengan 01.30 WIB penyidik melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.
 - b. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Saksi.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang diatas kulkas ditemukan tanpa pelindung api.
 - d. 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.
 - e. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
 - f. 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh penyidik tersebut dan Saksi juga tidak tahu sejak kapan barang-barang tersebut berada di rumah Saksi.
4. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana atau tidak dan Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa juga tidak pernah mengaku kepada Saksi pernah mengkonsumsi narkoba.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Sdr. Badu Amat Tampubolon dan Saksi juga tidak pernah menerima tamu untuk waktu yang lama di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960035640776 dilanjutkan dengan pendidikan lanjutan Perhubungan di Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Denhubyanlap Hubdam I/BB, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kihubrem 023/KS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Jabatan Babinsa Ramil 08/Sei Rampah Kodim 0204/DS.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Dsn. III Ds. Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bong, yaitu pertama-tama butiran kristal bening sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca (kaca pirex), sedangkan bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan kedalam botol air mineral (aqua) yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup aqua tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap kemudian kaca pirex dipanaskan dengan api setelah berubah menjadi asap maka Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui pipet hisap dengan mulut dan uapnya Terdakwa telan kemudian dikeluarkan Terdakwa sedikit demi sedikit (seperti merokok).

4. Bahwa reaksi setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tubuh Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

5. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tanggal 02 Januari 2016 yaitu antara lain :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
- b. Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit Milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut Bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
- c. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri
- d. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 09.30 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
- e. Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
- f. Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.

6. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sering berada di kawasan Kampung Tempel Kec. Perbaungan Kab. Serdangbedagai.

7. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 dan 10 Januari 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Badu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sedangkan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seorang diri sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp 50.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Namun Terdakwa membelinya kepada beberapa orang yang berbeda di kampung Tempel.

8. Bahwa terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjalani test urine di lapangan upacara Makodim 0204/DS yang dilakukan oleh petugas dari BNN kemudian setelah Terdakwa menjalani test urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkoba.

10. Bahwa setelah diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung narkoba kemudian Terdakwa diamankan di rumah pen jagaan Makodim 0204/DS dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna proses hukum, kemudian pada pukul 20.05 WIB Terdakwa dibawa Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2016 dilakukan pengeledahan oleh Penyidik di rumah Terdakwa dan menemukan beberapa barang milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu antara lain :

- a. 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.
- b. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.
- d. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba.

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack dengan nomor 224.
 - b. 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi (Salah satu ujungnya runcing).
 - c. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai.
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang tanpa pelindung api.
 - e. 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
g. 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan hasil test urine.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

Menimbang : Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960035640776 dilanjutkan dengan pendidikan lanjutan Perhubungan di Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Denhubyanlap Hubdam I/BB, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kihubrem 023/KS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Koptu dengan Jabatan Babinsa Ramil 08/Sei Rampah Kodim 0204/DS.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Dsn. III Ds. Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bong, yaitu pertama-tama butiran kristal bening sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca (kaca pirex), sedangkan bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan kedalam botol air mineral (aqua) yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup aqua tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap kemudian kaca pirex dipanaskan dengan api setelah berubah menjadi asap maka Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui pipet hisap dengan mulut dan uapnya Terdakwa telan kemudian dikeluarkan Terdakwa sedikit demi sedikit (seperti merokok).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar reaksi setelah menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tubuh Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan Terdakwa menjadi senang.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tanggal 02 Januari 2016 yaitu antara lain :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
 - b. Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit Milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut Bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
 - c. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri
 - d. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 09.30 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
 - e. Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
 - f. Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
6. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sering berada di kawasan Kampung Tempel Kec. Perbaungan Kab. Serdangbedagai.
7. Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2016 dan 10 Januari 2016 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Badu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sedangkan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seorang diri sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa membelinya kepada beberapa orang yang berbeda di kampung Tempel.
8. Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjalani test urine di lapangan upacara Makodim 0204/DS yang dilakukan oleh petugas dari BNN kemudian setelah Terdakwa menjalani test urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkoba.
10. Bahwa benar setelah diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung narkoba kemudian Terdakwa diamankan di rumah penjaan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna proses hukum, kemudian pada pukul 20.05 WIB Terdakwa dibawa Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Maret 2016 dilakukan penggeledahan oleh Penyidik di rumah Terdakwa dan menemukan beberapa barang milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu antara lain :

- a. 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.
- b. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.
- d. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

14. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Polri Cab. Medan No. Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Waka Labfor Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik berwarna putih dengan salah satu ujungnya runcing beserta 1 (satu) potongan pipet kaca bekas digunakan milik Koptu Budiono adalah positif mengandung Metamfetamine.

16. Bahwa benar Metamfetamina adalah jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dalam Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri serta terhadap amar putusannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam pertimbangannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Undang-Undang Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960035640776 dilanjutkan dengan pendidikan lanjutan Perhubungan di Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Denhubyanlap Hubdam I/BB, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kihubrem 023/KS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Koptu dengan Jabatan Babinsa Ramil 08/Sei Rampah Kodim 0204/DS.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Dsn. III Ds. Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bong, yaitu pertama-tama butiran kristal bening sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca (kaca pirex), sedangkan bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan kedalam botol air mineral (aqua) yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup aqua tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap kemudian kaca pirex dipanaskan dengan api setelah berubah menjadi asap maka Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui pipet hisap dengan mulut dan uapnya Terdakwa telan kemudian dikeluarkan Terdakwa sedikit demi sedikit (seperti merokok).

4. Bahwa benar reaksi setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tubuh Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

5. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tanggal 02 Januari 2016 yaitu antara lain :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
- b. Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit Milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut Bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan
- c. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri
- d. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 09.30 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
- e. Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
- f. Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.

6. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sering berada di kawasan Kampung Tempel Kec. Perbaungan Kab. Serdangbedagai.

7. Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2016 dan 10 Januari 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Badu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sedangkan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seorang diri sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa membelinya kepada beberapa orang yang berbeda di kampung Tempel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjalani test urine di lapangan upacara Makodim 0204/DS yang dilakukan oleh petugas dari BNN kemudian setelah Terdakwa menjalani test urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

10. Bahwa benar setelah diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika kemudian Terdakwa diamankan di rumah penjagaan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna proses hukum, kemudian pada pukul 20.05 WIB Terdakwa dibawa Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Maret 2016 dilakukan pengeledahan oleh Penyidik di rumah Terdakwa dan menemukan beberapa barang milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu antara lain :

- 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- Narkotika Golongan I
- Narkotika Golongan II
- Narkotika Golongan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinaolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Dsn. III Ds. Seisijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bong, yaitu pertama-tama butiran kristal bening sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca (kaca pirex), sedangkan bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan kedalam botol air mineral (aqua) yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup aqua tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap kemudian kaca pirex dipanaskan dengan api setelah berubah menjadi asap maka Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui pipet hisap dengan mulut dan uapnya Terdakwa telan kemudian dikeluarkan Terdakwa sedikit demi sedikit (seperti merokok).

3. Bahwa benar reaksi setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut ,tubuh Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

4. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sering berada di kawasan Kampung Tempel Kec. Perbaungan Kab. Serdangbedagai.

5. Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2016 dan 10 Januari 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Badu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sedangkan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seorang diri sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa membelinya kepada beberapa orang yang berbeda di kampung Tempel.

6. Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjalani test urine di lapangan upacara Makodim 0204/DS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh petugas dari BNN kemudian setelah Terdakwa menjalani test urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Maret 2016 dilakukan pengeledahan oleh Penyidik di rumah Terdakwa dan menemukan beberapa barang milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu antara lain :

- 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Polri Cab. Medan No. Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Waka Labfor Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik berwarna putih dengan salah satu ujungnya runcing beserta 1 (satu) potongan pipet kaca bekas digunakan milik Koptu Budiono adalah positif mengandung Metamfetamine.

11. Bahwa benar Metamfetamina adalah jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jangka waktu antara Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 dengan tujuan untuk iseng saja karena terbawa pengaruh pergaulan, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki prinsip yang teguh yang harus dimiliki oleh setiap prajurit.
2. Bahwa perbuatan menghisap sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah yang cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan Terdakwa yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh pergaulan dalam lingkungannya karena Terdakwa tidak bisa memegang prinsip seorang prajurit yang senantiasa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat disekitarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0204/DS.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak layak diajukan oleh seorang prajurit dan tindakan penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah sesuatu yang sangat dilarang bagi anggota TNI karena akan berakibat buruk bagi kesehatan, sedangkan dalam kehidupan militer dituntut untuk selalu tampil prima yang tentunya harus didukung dengan kesiapan fisik dan kesehatan yang baik.

2. Bahwa prajurit yang menggunakan Sabu-sabu dapat berpengaruh buruk terhadap mental prajurit yang lain, oleh karenanya prajurit harus disterilkan dari prajurit yang telah terpengaruh oleh penggunaan Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack dengan nomor 224.
- b. 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi (Salah satu ujungnya runcing).
- c. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai.
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang tanpa pelindung api.
- e. 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil.
- f. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
- g. 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan hasil test urine.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna musnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budiono, Koptu NRP 31960035640776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack dengan nomor 224.
- 2) 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi (salah satu ujungnya runcing).
- 3) 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai.
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang tanpa pelindung api.
- 5) 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil.
- 6) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
- 7) 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan hasil test urine.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine
Nomor Lab.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Terdakwa Koptu
Budiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 193002390165 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 5223629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 193002390165

Hakim Anggota II

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 5223629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H., M.H.
Kapten Laut KH NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)